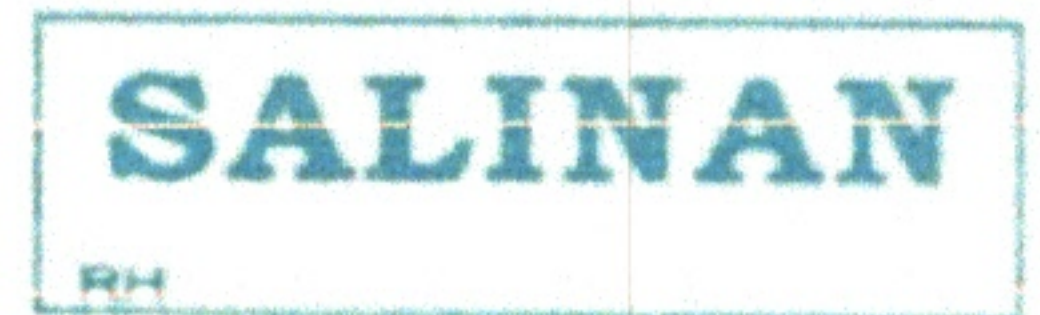




KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

NOMOR 158 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 455 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua terhadap Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagaimana yang telah ditetapkan terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 455 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 455 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 766);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 455 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 455 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIK JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA.

KESATU : Menetapkan perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua.

KEDUA : Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua sebagaimana dalam Diktum KESATU, mencakup perubahan sebagai berikut:

1. Perubahan Tim Pembina JDIH:

- a. Menambah Tim Pembina atas nama Pascal Marcel Norotouw;
- b. Merubah Tim Pembina atas nama Ryllo Ashuri Panay diganti atas nama Titus Saptadi;

2. Perubahan Tim Teknis JDIH:

- a. Menambah Tim Teknis Administrator atas nama Ilola Shinta Ondofo;
- b. Merubah Tim Teknis Anggota Pelaksana Jaringan atas nama Muhammad Zaki Azhari diganti atas nama Daniel Bemey;
- c. Menambah Tim Teknis Anggota Administrator atas nama Trisha Albeniz,

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 3 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA,

ttd.

DIANA DORTHEA SIMBIAK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Allen Ardian Pongoh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
NOMOR 158 TAHUN 2026
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA NOMOR 455
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
PAPUA

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
PAPUA
1. Susunan Organisasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	DIANA DORTHEA SIMBIAK	Ketua KPU Provinsi Papua	Ketua Pembina	-
2.	AMIJAYA HALIM	Anggota KPU Provinsi Papua	Pembina	-
3.	ABD HADI	Anggota KPU Provinsi Papua	Pembina	-
4.	YOHANNES FAJAR IRIANTO KAMBON	Anggota KPU Provinsi Papua	Pembina	-
5.	PASCAL MARCEL NOROTOUW	Anggota KPU Provinsi Papua	Pembina	Penambahan Tim Pembina JDIH
6.	TITUS SAPTADI	Plt. Sekretaris	Pembina	Penambahan Tim Pembina JDIH

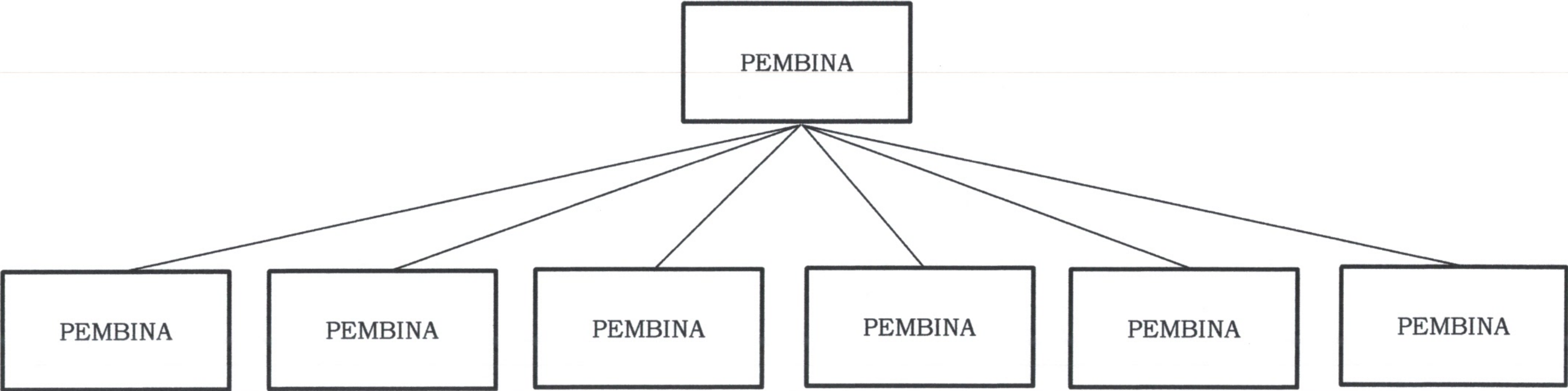
LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
NOMOR 158 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA
NOMOR 455 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM
TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
PAPUA

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

1. Susunan Organisasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DIANA DORTHEA SIMBIAK	Ketua KPU Provinsi Papua	Ketua Pembina
2.	AMIJAYA HALIM	Anggota KPU Provinsi Papua	Pembina
3.	ABD HADI	Anggota KPU Provinsi Papua	Pembina
4.	YOHANNES FAJAR IRIANTO KAMBON	Anggota KPU Provinsi Papua	Pembina
5.	PASCAL MARCEL NOROTOUW	Anggota KPU Provinsi Papua	Pembina
6.	TITUS SAPTADI	Plt. Sekretaris	Pembina

2. Bagan Organisasi

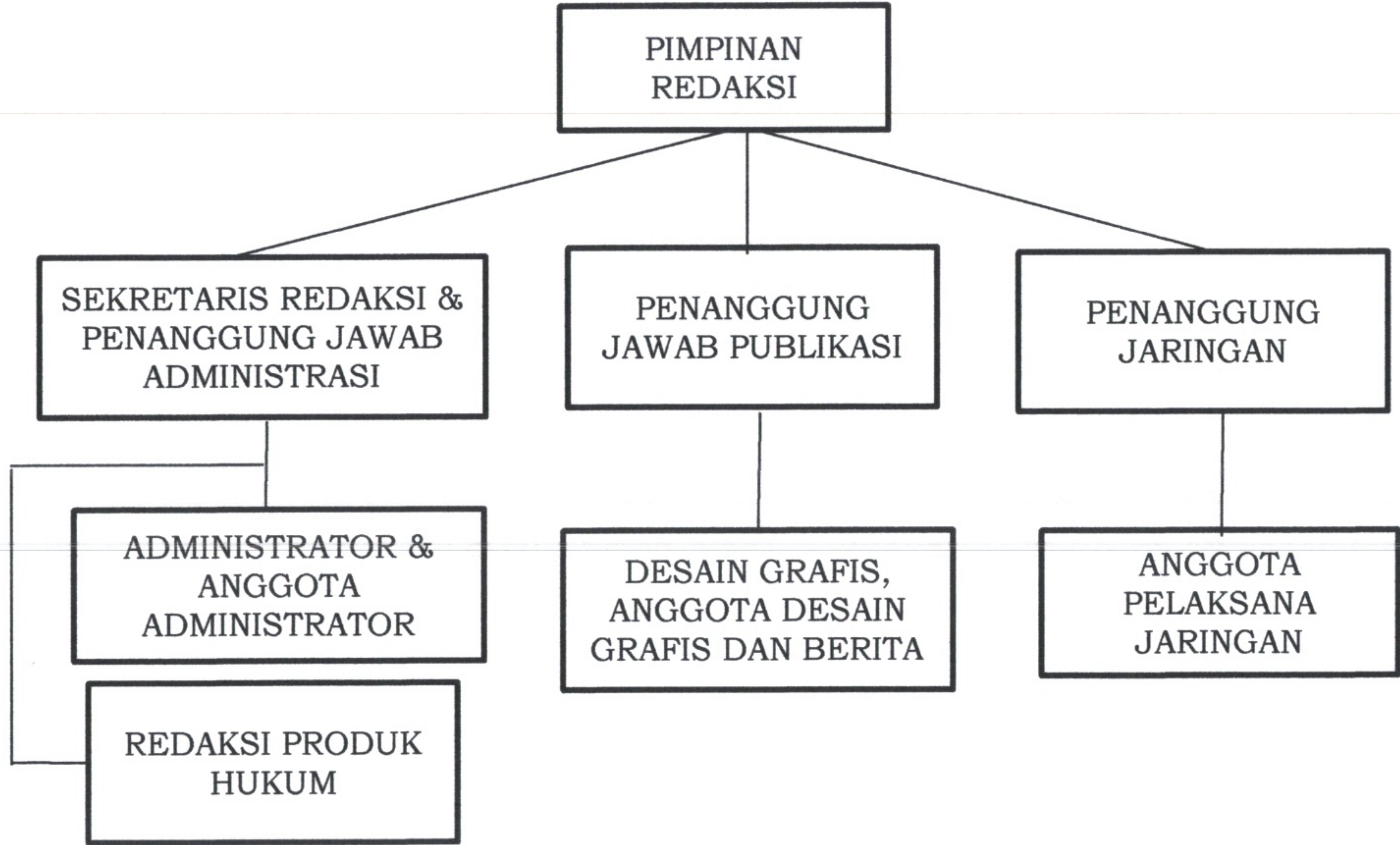


B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

1. Susunan Organisasi

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	ALLEN ARDIAN PONGO	Kepala Bagian Teknis dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	DINNA DEMIWIJAYAWATI	Kepala Sub Bagian Hukum	Sekretaris Redaksi
3.	FRANS M. RUMAROPEN	Kepala Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Penanggung Jawab Publikasi
4.	BRAMMY PAULI WELANG	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Penanggung Jawab Jaringan
5.	ILOLA SHINTA ONDOAFO	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum	Administrator
6.	MUKHAMMAD IRKHAM	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum	Redaksi Produk Hukum
7.	HENDRIK WICAKSONO	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum	Anggota Administrator
8.	DANIEL SITANGGANG	Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum	Anggota Administrator
9.	TRISHA ALBENIZ	Staf Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu	Anggota Administrator
10.	DANIEL BEMEY	Staf Sub Bagian Umum dan Logistik	Anggota Pelaksana Jaringan
11.	TEGUH DWI JULIANTO	Staf Pelaksana Sub Bagian SDM	Desain Grafis
12.	ANDREO Y. RAMANDEI	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota Desain Grafis dan Berita

2. Bagan Organisasi



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



Allen Ardian Pongoh

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 3 Juni 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI PAPUA
ttd.
DIANA DORTHEA SIMBIAK